

BAB II
BISNIS BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH PT. ARMINAREKA
PERDANA DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN NO:83/DSN-MUI/VI/2012

A. Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

1. Pengertian Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

Penjualan langsung berjenjang syariah atau yang sering disebut dengan *Multi Level Marketing* (MLM) adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.¹

Multi Level Marketing adalah konsep penyaluran barang (produk atau jasa tertentu) yang memberi kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat secara aktif sebagai penjual dan memperoleh keuntungan di dalam garis kemitraannya.

Dengan kata lain, MLM sebuah metode pemasaran barang atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, di mana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang atau jasa yang dilakukannya sendiri dengan anggota jaringan di dalam kelompoknya.²

¹ Pengertian ijarah, dalam “Fatwa DSN No: 75/DSN-MUI/VII/2009”.

² Kuswara, *Mengenal MLM Syariah* (Depok: Qultummedia, 2005), 17.

2. Ciri-ciri MLM / PLBS yang baik

- a. Uang pendaftaran tidak terlalu mahal.
- b. Ada pelatihan yang teratur untuk meningkatkan kemampuan SDM anggota.
- c. Perusahaannya jelas, baik itu alamat, gedung serta struktur kepegawaiannya.
- d. Tidak ada unsur skema piramida, dimana hanya yang berada pada level puncak saja yang diuntungkan, sedangkan pada level-level bawah mengalami kerugian.
- e. Tidak menjanjikan kaya mendadak, atau menjanjikan untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah.
- f. Transparansi mengenai "*Business Pland*" / rencana bisnis agar diketahui oleh semua distributor.³

3. Produk

- a. Ada transaksi riil atas barang atau jasa yang diperjual belikan.
- b. Barang dan jasa diupayakan kebutuhan pokok, bukan barang mewah yang mendorong pada konsumen untuk pemborosan.
- c. Barang atau jasa yang diperjual belikan jelas kehalalannya, lebih baik lagi jika dibuktikan dengan hasil penelitian dari pihak yang berwenang.⁴

³ Tarmizi Yusuf, *Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal* (Jakarta: Gramedia, 2000), 20.

⁴ Kuswara, *Mengenal MLM Syariah*, ..., 3.

4. Sistem perdagangan MLM yang diperbolehkan oleh syariat Islam dengan syarat sebagai berikut:
- a. Transaksi (akad) antara pihak penjual dan pembeli dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.
 - b. Barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang suci, bermanfaat, dan transparan sehingga tidak ada unsur kesamaran atau penipuan
 - c. Barang barang yang diperjual belikan memiliki harga yang wajar.⁵

B. Fatwa DSN No: 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Layanan Perjalanan Umroh

Dalam konteks negara Indonesia, fatwa yang dikeluarkan secara kolektif pada umumnya dikeluarkan oleh ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah atau MUI. Khusus menyangkut masalah-masalah di bidang fiqh *muāmalah* (ekonomi dan bisnis syariah) MUI telah mendirikan DSN (Dewan Syariah Nasional) yang diamanahi untuk menerbitkan fatwa-fatwa di bidang *fiqh muāmalah*.

Oleh karena fatwa adalah sebuah jawaban mengenai hukum Islam atas kasus yang terjadi, maka fatwa terhadap suatu masalah di tempat yang berbeda atau pada waktu yang berbeda, boleh jadi akan berbeda isi fatwanya, karena detail kasusnya mungkin berbeda, atau situasi dan kondisi yang ada juga berbeda.

⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 300.

Apa yang diputuskan dalam fatwa pada umumnya memang memang mengacu pada fenomena dan fakta yang terjadi.

Ibadah haji atau umroh yang dipasarkan dengan sistem MLM adalah salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia, dan salah satu fenomena mengenai MLM haji/umroh adalah banyaknya masyarakat yang dirugikan dengan MLM haji/umroh. Beberapa penyebab kekecewaan masyarakat terhadap MLM haji/umroh adalah banyak dari mereka yang telah membayar sejumlah uang tetapi tidak mendapatkan kepastian berangkat untuk melaksanakan ibadah haji/umroh, ada juga perusahaan yang gagal memberangkatkan para membeinya kemudian perusahaannya ditutup, bahkan ada perusahaan yang melakukan penipuan, pada tahun-tahun pertama hampir semua jamaah yang mendaftar berhasil diberangkatkan kemudian pada tahun berikutnya pemilik perusahaannya kabur. Ini adalah beberapa contoh kasus yang terjadi seputar masalah MLM haji/umroh.

Dengan banyaknya kasus inilah maka DSN MUI telah mencabut semua sertifikat syariah bagi perusahaan mlm haji/umroh. Untuk itu DSN MUI menerbitkan Fatwa no 83 tahun 2012 mengenai penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umroh. Perusahaan yang bergerak dalam bidang mlm haji/umroh dan bermaksud mengajukan permohonan sertifikat syariah dari DSN

MUI harus memenuhi beberapa persyaratan yang disebutkan dalam fatwa tersebut.⁶

1. Dasar Hukum

Dasar hukum menurut Fatwa DSN No: 83/DSN-MUI/VI/2012

a. Surat an-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian

b. QS. al-Qashash 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِن خَيْرٌ مِّنِ اسْتَجِرْتَ الْقَوِي الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

2. Ketentuan akad

PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Perjalanan Umrah menggunakan akad *Ijārah Maushufahfi al-Dzimmah* dalam rangka anggota memperoleh jasa perjalanan umroh dari perusahaan dan akad *Juālāh* dalam rangka penjualan langsung berjenjang (*al-Taswīq al-Syabaky*).⁷

⁶ Penjabutan izin umrah, dalam www.k-link.co.id/FatwabaruruPLBS diakses pada 28 Mei 2017.

⁷ Ketentuan akad, dalam Fatwa DSN No: 83-MUI/VI/2012.

3. Putusan penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umroh

a. Ketentuan Umum

- 1) Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (*syariah direct selling, al-taswīq al-syabaky, al-taswīq al-harami, al-taswīq al thabaqi atau taswiq al-tijari*)—selanjutnya disingkat PLBS – adalah *network marketing*: yaitu metode penjualan jasa tertentu -- dalam hal ini jasa perjalanan umrah – melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh anggota (mitra usaha) yang bekerja atas dasar imbalan (komisi dan/atau bonus) berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap; metode penjualan jasa tersebut dijalankan berdasarkan akad dan prinsip syariah;
- 2) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan konsumen (anggota);
- 3) Jasa perjalanan umroh adalah jasa penyelenggaraan dan pelayanan ibadah umroh yang meliputi antara lain berupa bimbingan manasik, visa, tiket pesawat, akomodasi (hotel dan *catering*), *muthawwif*, ziarah, dan pengurusan administrasi di bandara (*handling airport*);
- 4) Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan jasa perjalanan umrah dengan sistem penjualan langsung berdasarkan akad dan prinsip

- syariah yang memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Anggota (mitra usaha) PLBS adalah anggota PLBS yang terdaftar di perusahaan sebagai peserta (*mustajir* dan *'amil*);
 - 6) *Ijārah Maushūfah fi al-Dzimmah* adalah *ijārah* atas jasa perjalanan umrah yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat, kuantitas dan kualitasnya;
 - 7) *Juālah* adalah janji atau komitmen (iltizam) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu kepada anggota (*'amil*) atas pencapaian hasil (prestasi/*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *juālah*);
 - 8) Imbalan *Juālah* dalam PLBS adalah komisi dan/atau bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota;
 - 9) Prestasi anggota/mitra PLBS adalah prestasi pemasaran atas paket perjalanan umrah dan perekrutan serta pembinaan anggota/mitra;
 - 10) Rekrutmen adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLBS yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya;
 - 11) Pembinaan adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan maupun anggota PLBS untuk memelihara dan menjaga komitmen anggota lainnya agar menjalankan bisnis dengan metode penjualan langsung;

12) *Money Game* dalam PLBS jasa perjalanan umroh adalah penjualan dengan pola berjenjang atas program perjalanan umroh yang ditandai dengan:

- a) Program perjalanan umroh yang dijual hanya kamufase, antara lain berupa kualitas pelayanan tidak sesuai dengan harga, dan tidak bias *repeat order* (memesan kembali secara langsung);
- b) Menjanjikan keuntungan sangat besar dalam waktu singkat;
- c) Lebih menekan pada perekrutan, bukan penjualan; dan
- d) Bonus dibayar bila hanya ada perekrutan;

13) *Muqāmarah* dalam PLBS adalah praktek pemasaran jasa yang penjelasan informasi mengenai jasa tersebut melebihi kualitas atau kuantitas yang sebenarnya dengan harapan akan diperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang bersifat untung-untungan;

14) *Maysir* adalah akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau untung-untungan;

15) *Gharar* adalah ketidak pastian/ ketidak jelasana dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;

16) *Ighra'* adalah suatu promosi yang dilakukan oleh perusahaan/ agen dengan janji memberikan suatu keuntungan (berupa bonus/komisi) yang berlebihan yang menjadi daya tarik luar biasa sehingga

menjadikan seseorang lalai terhadap kewajibannya demi memperoleh bonus/komisi atau keuntungan yang dijanjikan;

- 17) *Ribā* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwāl al-ribāwīyyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
- 18) *Darar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain;
- 19) *Zulm* adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan merugikan pihak lain;
- 20) *Tadlīs* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat;
- 21) *Ghisysy* adalah salah satu bentuk *tadlīs*, yaitu tindakan menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan obyek akad (barang atau jasa) serta menyembunyikan kecacatannya;
- 22) *Talbīs* adalah menyembunyikan kecacatan dengan cara menampakkan kelebihan-kelebihan (*idzhar al-bathil fi shurah al-haqq*);
- 23) *Jahālah* adalah ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai obyek akad, kualitas atau kuantitas, harganya, maupun mengenai waktu penyerahannya;

24) *Shubhat* adalah sesuatu yang kedudukan hukumnya tidak jelas dari segi halal haramnya; dan

25) *Kitman* adalah tindakan menyembunyikan dengan sengaja sesuatu informasi mengenai obyek akad yang semestinya diketahui pihak lain dalam akad.⁸

C. *Ijārah Maushufahfi al-Dzimmah*

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologi, *ijārah* berasal dari kata *اجر - يأجر* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan,⁹ sedangkan secara syara' mempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh karenanya, hanafiyah mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai dengan imbalan.¹⁰

Adapun secara terminologi sebagai berikut:

- a. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijārah* sebagai memberikan kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan.¹¹

⁸ Ibid.

⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015), 195.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, terj Abdul Hayyie al-Kattani et al, juz 5 (Jakarta: Gema Insani, 2010) 387.

¹¹ Ibid., 387.

- b. Menurut Sayyid Sabiq *ijārah* adalah kepemilikan manfaat atas barang bukan kepemilikan barang tersebut, akad ini mengharuskan penggunaan manfaat dan bukan penggunaan barang itu sendiri.¹²
- c. Menurut Amir Syarifuddin *ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijārah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijārah ad-ẓimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *Ijārah*.¹³

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik bahwa *ijārah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.¹⁴

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanudin, jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 277.

¹⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 422.

2. Dasar Hukum

a. Surat At-Thalaq: 6

ج فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

.....Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.....¹⁵

b. Al- Baqarah, 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلُونَ ﴿٢٣٣﴾

Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁶

c. Hadith dari Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i meriwayatkan dari Said bin Abi Waqqash r.a yang berkata:¹⁷

وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِيِّ مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَكْرِيهَا يَدَهَبِ أَوْ وَرَقِ

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), 559.

¹⁶ Ibid., 37.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 204.

Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang praktik tersebut dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.

3. Rukun *Ijārah*

Rukun *ijārah* ada empat yaitu:

- a. Shighat, atau ijab qabul
- b. *Muta'āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa
- c. *Ma'qūd 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan)
- d. Upah (sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapat).¹⁸

4. Syarat-Syarat *Ijārah*

Sebuah akad sewa dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut.

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijārah* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

¹⁸ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam,.. 197.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijārah* nya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewa.
- d. Objek *ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.
- e. Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet, atau membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para

ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa sendiri.¹⁹

5. Macam-macam *ijārah*

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan.
- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, seperti buruh bangunan, tukang cuci, tukang jahit, dan lain-lain.²⁰

6. Pembatalan dan berakhirnya *ijārah*

Ijārah adalah jenis akad yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak *fasakh*. Seperti dibawah ini:

- a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jūr 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh*.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqh Muamalat*,.. 279-280.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2003), 236.

Seperti jika masa *ijārah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai panen, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelumnya.

- e. Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata, boleh memfasakh *ijārah*, kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas atau bangkrut, maka ia boleh memfasakh *ijārah*.²¹

D. Akad *Wakālah*

1. Pengertian *wakālah*

Secara Bahasa kata *al-wakālah* atau *al-wakīlah* berarti *al-Tafwidh* (Penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat) seperti perkataan:

وَكَلَّتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ أَي فَوَّضْتَهُ إِلَيْهِ

Aku serahkan urusanku kepada Allah.²²

Secara terminology (*syara'*) sebagaimana dikemukakan oleh fukoha, menurut Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini *wakālah* adalah menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie *wakālah* ialah akad penyerahan kekuasaan di mana pada akad itu

²¹ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 132.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. VI (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 125.

seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.²³ Menurut mazhab syafi'i *wakālah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil selama pemilik kewenangan asli masih hidup.²⁴

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud *wakālah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.²⁵

2. Dasar hukum *wakālah*

Surat Yusuf, 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم ۝

Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".²⁶

3. Rukun dan syarat

a. Dua orang yang melakukan transaksi (orang yang mewakilkan dan yang menjadi wakil)

1) Yang mewakilkan syaratnya ialah muwakkil adalah pemilik barang tersebut atau berkuasa dan dapat bertindak sepenuhnya pada harta

²³ Ibid., 127.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh ...*, 268.

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka, 2001), 188.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), 242.

tersebut. Jika muwakkil bukan pemilik atau pengampu barang atau harta tersebut, maka wakalah tersebut batal.

2) Wakil (yang mewakili), syaratnya adalah orang yang berakal.

- b. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qobul*, dalam *ijab-qobul* tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu bahkan dibolehkan menggunakan apapun yang menunjukkan hal tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
- c. *Muwakkul fih* (sesuatu yang diwakilkan). Syarat bagi *muwakkil fih* adalah diketahui oleh orang yang menjadi wakil. Kecuali apabila diserahkan secara penuh oleh orang yang mewakilkan, hal-hal yang boleh diwakilkan seperti jual beli, sewa-menyewa, melakukan utang-piutang, melakukan perlawanan, perdamaian, talak, pengelolaan harta kekayaan. Semua tindakan tersebut boleh diwakilkan tanpa memperdulikan apakah ia hadir di tempat atau tidak.²⁷

4. Berakhirnya *wakālah*

Akad *wakālah* dikatakan berakhir jika terjadi hal-hal berikut.

- a. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia atau menjadi gila. *Wakālah* mempersyaratkan pihak yang melakukan akad hiup dan berakal. Apabila salah satu pihak wafat atau gila, maka *wakālah* itu menjadi tidak memenuhi syarat.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, 237-238.

- b. Berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan yang diwakilkan tidak memiliki batas akhir, maka *wakālah* tidak bermakna apa-apa.
- c. Pemutusan akad *wakālah* oleh orang yang mewakilkan sekalipun tanpa pemberitahuan terhadap wakil. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakil wajib mengetahui pemutusan tersebut. Sebelum ia mengetahui hal itu, maka status tindakannya sama seperti sebelum akadnya diputuskan secara hukum.
- d. Barang yang diwakilkan tidak lagi milik orang yang mewakilkan.
- e. *Wakālah* telah selesai dilakukan.²⁸

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 259.